

Kelurahan Panggung Lor

JL. KUALA MAS RAYA NO. 41, PANGGUNG LOR 50177 0243560437

paangunglor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Panggung Lor

Pelayanan Pindah Penduduk ke Luar Daerah Dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT/RW
2. Surat Keterangan Pindah/Datang
3. Kartu Keluarga
4. KTP
5. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas dan pengecekan berkas di Kelurahan Panggung Lor
2. Berkas yang telah dinyatakan lengkap, kemudian diproses sesuai pengantar Rt/RW
3. Setelah surat pindah selesai diproses, kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut
4. Apabila surat pindah sudah benar, kemudian diregister dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kelurahan Panggung Lor
5. Surat pindah diserahkan ke pemohon. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Kelurahan Panggung Lor

JL. KUALA MAS RAYA NO. 41, PANGGUNG LOR 50177 0243560437

paanggunlor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Panggung Lor



1. Kotak saran
2. Web : lapor.go.id